



BUPATI TANAH BUMBU
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN BUPATI TANAH BUMBU
NOMOR 47 TAHUN 2021

TENTANG

PEMBENTUKAN DESA PERSIAPAN BINTANG MAKMUR DAN
NUNGGAL JAYA DALAM KECAMATAN KARANG BINTANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TANAH BUMBU,

Menimbang: bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 10 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, dan ketentuan Pasal 22 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2017 tentang Penataan Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pemekaran Desa Persiapan Bintang Makmur dan Nunggal Jaya dalam Kecamatan Karang Bintang;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Tanah Bumbu dan Kabupaten Balangan di Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4265);
 2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);

5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2017 Partisipasi Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 225, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6133);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6206);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 6);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Penetapan dan Penegasan Batas Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1038);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2017 tentang Penataan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 155);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN DESA PERSIAPAN BINTANG MAKMUR DAN NUNGGAL JAYA DALAM KECAMATAN KARANG BINTANG.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Bupati adalah Bupati Tanah Bumbu.
2. Daerah adalah Kabupaten Tanah Bumbu.
3. Kepala Daerah selanjutnya disebut Bupati adalah Bupati Tanah Bumbu.

4. Camat atau sebutan lain adalah Pemimpin Kecamatan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui sekretaris daerah.
5. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Pemerintahan Desa adalah penyelenggara urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
8. Desa Persiapan adalah bagian dari satu atau lebih Desa yang bersanding yang dipersiapkan untuk dibentuk menjadi Desa baru.
9. Penjabat Kepala Desa Persiapan adalah seseorang yang memegang jabatan Kepala Desa Persiapan yang diangkat oleh Bupati sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
10. Perangkat Desa Persiapan adalah Perangkat Desa Persiapan yang diangkat oleh Penjabat Kepala Desa Persiapan dengan berkoordinasi dengan Desa Induk dan mendapat persetujuan dari Camat.
11. Rukun Tetangga yang selanjutnya disingkat RT adalah lembaga yang dibentuk melalui musyawarah masyarakat setempat dalam rangka pelayanan pemerintahan dan kemasyarakatan yang ditetapkan oleh Pemerintah Desa.
12. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disebut APB Desa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.

Pasal 2

- (1) Maksud ditetapkan Peraturan Bupati ini dalam rangka pembentukan Desa Persiapan menjadi desa definitif.
- (2) Tujuan Peraturan Bupati ini adalah untuk:
 - a. mewujudkan efektivitas penyelenggaraan
 - b. Pemerintahan Desa;
 - c. mempercepat peningkatan kesejahteraan masyarakat Desa;
 - d. mempercepat peningkatan kualitas pelayanan publik;
 - e. meningkatkan kualitas tata kelola Pemerintahan Desa; dan
 - f. meningkatkan daya saing Desa.

BAB II
PEMBENTUKAN, LUAS, CAKUPAN WILAYAH,
PUSAT PEMERINTAHAN DAN BATAS DESA

Bagian Kesatu
Pembentukan

Pasal 3

- (1) Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk Desa Persiapan, sebagai berikut:
 - a. Desa Persiapan Bintang Makmur; dan
 - b. Desa Persiapan Nunggal Jaya.
- (2) Desa persiapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, merupakan pemekaran dari Desa Karang Bintang.
- (3) Desa persiapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan pemekaran dari Desa Manunggal.
- (4) Desa persiapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dan huruf b berada dalam wilayah kecamatan Karang Bintang.

Bagian Kedua
Luas, Cakupan Wilayah, dan Pusat Pemerintahan Desa

Pasal 4

- (1) Wilayah Desa Karang Bintang sebelum dilakukan pemekaran meliputi:
 - a. nomor kode desa : 63.10.07.2001;
 - b. jumlah penduduk : 2.671 jiwa, 860 Kepala Keluarga
 - c. luas wilayah : $\pm$ 42,53 Kilometer persegi;
 - d. cakupan wilayah : RT. 01 sampai dengan RT. 18;
- (2) Wilayah Desa Karang Bintang setelah dilakukan pemekaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) meliputi :
 - a. jumlah penduduk : 1.400 jiwa, 452 KK;
 - b. luas wilayah : $\pm$ 34,5 Kilometer persegi;
 - c. cakupan wilayah : RT. 04, RT. 05, RT. 06, RT. 07, RT. 09, RT. 10, RT. 14, RT. 15, RT. 16, RT. 17 dan RT. 18;
 - d. pusat pemerintahan : berkedudukan di RT. 04;
- (3) Wilayah Desa Persiapan Bintang Makmur sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. jumlah penduduk : $\pm$ 1.271 jiwa, 408 Kepala Keluarga;
 - b. luas wilayah : 8,03 Kilometer persegi;
 - c. cakupan wilayah : RT. 01, RT. 02, RT. 03, RT. 08, RT. 11, dan RT. 13;
 - d. pusat pemerintahan : berkedudukan di RT. 08;
- (4) Wilayah Desa Manunggal sebelum dilakukan pemekaran meliputi :
 - a. nomor kode desa : 63.10.07.2007;
 - b. jumlah penduduk : 4.112 jiwa, 1.297 Kepala Keluarga;

- c. luas wilayah : $\pm 10,5$ Kilometer persegi;
- d. cakupan wilayah : Sebagian RT. 07, RT. 08, RT. 09, RT. 10, RT. 11, RT. 12, RT. 13, RT. 14, RT. 15, RT. 16, RT. 17, RT. 18, RT. 19, RT. 20, RT. 21, RT. 22, RT.

23 , Sebagian RT. 25 dan Sebagian RT. 26;

- (5) Wilayah Desa Manunggal setelah dilakukan pemekaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3), meliputi :
 - a. jumlah penduduk : 2.682 jiwa, 610 Kepala Keluarga;
 - b. luas wilayah : $\pm 5, 2$ Kilometer persegi;
 - c. cakupan wilayah : RT. 07, RT. 08, RT. 09, RT. 10, RT. 11, RT. 12, RT. 13, RT. 14 dan RT. 15;
 - d. pusat pemerintahan : berkedudukan di RT. 08;
- (6) Wilayah Desa Persiapan Nunggal Jaya sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 ayat (1) huruf c meliputi:
 - a. jumlah penduduk : 1.430 jiwa, 687 Kepala Keluarga;
 - b. luas wilayah : $\pm 5,3$ Kilometer persegi;
 - c. cakupan wilayah : RT. 16, RT. 17, RT. 18, RT. 19, RT. 20, RT. 21, RT. 22, RT. 23 dan RT. 24;
 - d. Pusat Pemerintahan : berkedudukan di RT. 22;

Bagian Ketiga
Batas Desa

Pasal 5

- (1) Batas Desa Karang Bintang sebelum dilakukan pemekaran sebagaimana sebagai berikut:
 - a. sebelah Utara berbatasan dengan Desa Batulicin Irigasi Kecamatan Karang Bintang;
 - b. sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Danau Indah Kecamatan Karang Bintang;
 - c. sebelah Barat berbatasan dengan Desa Sumber Wangi Kecamatan Karang Bintang; dan
 - d. sebelah Timur berbatasan dengan Desa Sarigadung Kecamatan Karang Bintang.
- (2) Batas Desa Karang Bintang setelah dilakukan pemekaran meliputi sebagai berikut:
 - a. sebelah Utara berbatasan dengan Desa Batulicin Irigasi Kecamatan Karang Bintang;
 - b. sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Danau Indah Kecamatan Karang Bintang;

- c. luas wilayah : $\pm 10,5$ Kilometer persegi;
- d. cakupan wilayah : Sebagian RT. 07, RT. 08, RT. 09, RT. 10, RT. 11, RT. 12, RT. 13, RT. 14, RT. 15, RT. 16, RT. 17, RT. 18, RT. 19, RT. 20, RT. 21, RT. 22,

RT.

23 , Sebagian RT. 25 dan Sebagian RT. 26;

- (5) Wilayah Desa Manunggal setelah dilakukan pemekaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3), meliputi :

- a. jumlah penduduk : 2.682 jiwa, 610 Kepala Keluarga;
- b. luas wilayah : $\pm 5, 2$ Kilometer persegi;
- c. cakupan wilayah : RT. 07, RT. 08, RT. 09, RT. 10, RT. 11, RT. 12, RT. 13, RT. 14 dan RT. 15;
- d. pusat pemerintahan : berkedudukan di RT. 08;

- (6) Wilayah Desa Persiapan Nunggal Jaya sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 ayat (1) huruf c meliputi:

- a. jumlah penduduk : 1.430 jiwa, 687 Kepala Keluarga;
- b. luas wilayah : $\pm 5,3$ Kilometer persegi;
- c. cakupan wilayah : RT. 16, RT. 17, RT. 18, RT. 19, RT. 20, RT. 21, RT. 22, RT. 23 dan RT. 24;
- d. Pusat Pemerintahan : berkedudukan di RT. 22;

Bagian Ketiga

Batas Desa

Pasal 5

- (1) Batas Desa Karang Bintang sebelum dilakukan pemekaran sebagaimana sebagai berikut:
 - a. sebelah Utara berbatasan dengan Desa Batulicin Irigasi Kecamatan Karang Bintang;
 - b. sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Danau Indah Kecamatan Karang Bintang;
 - c. sebelah Barat berbatasan dengan Desa Sumber Wangi Kecamatan Karang Bintang; dan
 - d. sebelah Timur berbatasan dengan Desa Sarigadung Kecamatan Karang Bintang.
- (2) Batas Desa Karang Bintang setelah dilakukan pemekaran meliputi sebagai berikut:
 - a. sebelah Utara berbatasan dengan Desa Batulicin Irigasi Kecamatan Karang Bintang;
 - b. sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Danau Indah Kecamatan Karang Bintang;

- c. sebelah Barat berbatasan dengan Desa Sumber Wangi Kecamatan Karang Bintang; dan
 - d. sebelah Timur berbatasan dengan Desa Persiapan Bintang Makmur Kecamatan Karang Bintang.
- (3) Batas Desa Persiapan Bintang Makmur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a sebagai berikut:
- a. sebelah Utara berbatasan dengan Desa Manunggal dan Desa Batulicin Irigasi Kecamatan Karang Bintang;
 - b. sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Suka Maju Kecamatan Batulicin;
 - c. sebelah Barat berbatasan dengan Desa Karang Bintang Kecamatan Karang Bintang; dan
 - d. sebelah Timur berbatasan dengan Desa Sarigadung Kecamatan Simpang Empat.
- (4) Batas Desa Manunggal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) sebelum dilakukan pemekaran sebagai berikut:
- a. sebelah Utara berbatasan dengan Desa Batulicin Irigasi Kecamatan Karang Bintang dan Desa Mekarsari Kecamatan Simpang Empat;
 - b. sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Persiapan Karang Nunggal dan Desa Karang Bintang Kecamatan Karang Bintang;
 - c. sebelah Barat berbatasan dengan Desa Batulicin Irigasi Kecamatan Karang Bintang; dan
 - d. sebelah Timur berbatasan dengan Desa Mekarsari Kecamatan Simpang Empat.
- (5) Batas Desa Manunggal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) setelah dilakukan pemekaran sebagai berikut:
- a. sebelah Utara berbatasan dengan Desa Mekarsari Kecamatan Simpang Empat;
 - b. sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Batulicin Irigasi Kecamatan Karang Bintang;
 - c. sebelah Barat berbatasan dengan Desa Persiapan Nunggal Jaya Kecamatan Karang Bintang; dan
 - d. sebelah Timur berbatasan dengan Desa Persiapan Karang Nunggal Kecamatan Karang Bintang.
- (6) Batas Desa Persiapan Nunggal Jaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b sebagai berikut:
- a. sebelah Utara berbatasan dengan Desa Mekarsari Kecamatan Simpang Empat;
 - b. sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Batulicin Irigasi Kecamatan Karang Bintang;
 - c. sebelah Barat berbatasan dengan Desa Mekarsari Kecamatan Simpang Empat dan Desa Batulicin Irigasi Kecamatan Karang Bintang; dan
 - d. sebelah Timur berbatasan dengan Desa Manunggal Kecamatan Karang Bintang.

- (7) Batas Wilayah sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 ayat (2), ayat (3), ayat (5) dan ayat (6) digambarkan dengan Peta Wilayah Administrasi yang tercantum dalam Lampiran I, Lampiran II, Lampiran III dan Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III

PENGANGKATAN PENJABAT KEPALA DESA PERSIAPAN

Pasal 6

- (1) Pemerintah Desa Persiapan dipimpin oleh seorang Penjabat Kepala Desa Persiapan;
- (2) Penjabat Kepala Desa Persiapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat oleh Bupati setelah mendapatkan kode register desa persiapan dari Gubernur;
- (3) Penjabat Kepala Desa Persiapan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berasal dari unsur Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Pemerintah Daerah;
- (4) Penjabat Kepala Desa Persiapan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diangkat oleh Bupati paling sedikit harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. memahami bidang kepemimpinan dan teknis pemerintahan;
 - b. mempunyai pengalaman di bidang pemerintahan yang dibuktikan dengan riwayat pekerjaan; dan
 - c. penilaian kinerja pegawai selama 5 (lima) tahun terakhir sekurang-kurangnya bernilai baik.
- (5) Penjabat Kepala Desa persiapan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) bertanggungjawab kepada Bupati melalui Camat.
- (6) Penjabat Kepala Desa persiapan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diangkat dan diberhentikan oleh Bupati dengan Keputusan Bupati.

BAB IV

TUGAS DAN WEWENANG PENJABAT KEPALA DESA PERSIAPAN

Pasal 7

- (1) Penjabat Kepala Desa Persiapan mempunyai tugas dan wewenang dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa Persiapan.
- (2) Penjabat Kepala Desa Persiapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab kepada Bupati melalui kepala Desa induk.
- (3) Penjabat Kepala Desa Persiapan melaporkan perkembangan pelaksanaan Desa Persiapan secara berkala setiap 6 (enam) bulan sekali kepada Bupati melalui Camat, dan kepala Desa induk.
- (4) Laporan Penjabat Kepala Desa Persiapan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terkait dengan pelaksanaan tugas dalam pembentukan Desa Persiapan meliputi:

- a. penetapan batas wilayah Desa sesuai dengan kaidah kartografis;
 - b. pengelolaan anggaran operasional Desa Persiapan yang bersumber dari APB Desa induk;
 - c. pembentukan struktur organisasi;
 - d. pengangkatan Perangkat Desa Persiapan;
 - e. penyiapan fasilitas dasar bagi penduduk Desa;
 - f. pembangunan sarana dan prasarana Pemerintahan Desa;
 - g. pendataan bidang kependudukan, potensi ekonomi, inventarisasi pertanahan serta pengembangan sarana ekonomi, pendidikan dan kesehatan; dan
 - h. pembukaan akses perhubungan antar-Desa.
- (5) Penjabat Kepala Desa Persiapan memiliki kewenangan melaksanakan persiapan pembentukan Desa definitif.

BAB V PENGANGKATAN PERANGKAT DESA DAN STRUKTUR ORGANISASI DESA PERSIAPAN

Bagian Kesatu Perangkat Desa Persiapan

Pasal 8

- (1) Pejabat Kepala Desa Persiapan dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh Perangkat Desa Persiapan.
- (2) Perangkat Desa Persiapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat oleh Penjabat Kepala Desa Persiapan dengan berkoordinasi dengan Desa Induk dan mendapat persetujuan dari Camat.
- (3) Perangkat Desa Persiapan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diangkat oleh Penjabat Kepala Desa Persiapan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua Struktur Organisasi Desa Persiapan

Pasal 9

- (1) Perangkat Desa Persiapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. sekretariat desa;
 - b. pelaksana kewilayahan; dan
 - c. pelaksana teknis.
- (2) Pengisian struktur organisasi Desa Persiapan menyesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan keuangan Desa.
- (3) Ketentuan mengenai struktur organisasi Desa Persiapan tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB VI RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DESA PERSIAPAN

Pasal 10

- (1) Dalam pelaksanaan tugas Penjabat Kepala Desa Persiapan menyusun rencana kerja pembangunan Desa persiapan dengan mengikutsertakan partisipasi masyarakat Desa Persiapan.
- (2) Rencana kerja pembangunan Desa Persiapan yang telah disusun disampaikan kepada kepala Desa induk untuk dijadikan bahan penyusunan rancangan APB Desa induk sebagai bagian kebutuhan anggaran belanja Desa Persiapan.
- (3) Penjabat Kepala Desa Persiapan ikut serta dalam pembahasan APB Desa induk.
- (4) Dalam hal APB Desa induk sebagaimana dimaksud pada ayat (3) telah ditetapkan, terhadap anggaran Desa Persiapan yang bersumber dari APB Desa induk, pengelolaannya dilaksanakan oleh penjabat Kepala Desa Persiapan.
- (5) Desa Persiapan mendapatkan alokasi biaya operasional paling banyak 30% dari APB Desa induk.
- (6) Anggaran pembangunan sarana dan prasarana Desa Persiapan yang tidak mampu dibiayai oleh APB Desa induk dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (7) Anggaran pembangunan sarana dan prasarana Desa Persiapan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dapat dialokasikan melalui APB Desa induk.

BAB VII HAK KEUANGAN PENJABAT KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA PERSIAPAN

Pasal 11

- (1) Penjabat Kepala Desa Persiapan mendapatkan tunjangan, penerimaan lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, dan jaminan sosial melalui APB Desa.
- (2) Perangkat Desa Persiapan mendapatkan penghasilan tetap, tunjangan, penerimaan lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, dan jaminan sosial melalui APB Desa.

BAB VIII PENDANAAN DESA PERSIAPAN

Pasal 12

Pendanaan pembentukan Desa Persiapan yang diatur dalam Peraturan Bupati ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan APB Desa serta sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX PEMBINAAN DAN PENGAWASAN DESA PERSIAPAN

Pasal 13

- (1) Pembinaan dan pengawasan pelaksanaan Pemerintahan Desa Persiapan dilakukan oleh Camat Karang Bintang.
- (2) Setelah Desa Persiapan Bintang Makmur dan Desa Persiapan Nunggal Jaya berdasarkan hasil evaluasi dianggap mampu

dalam menyelenggarakan Pemerintahan Desa dalam jangka waktu 1 (satu) sampai dengan 3 (tiga) tahun, maka dapat ditingkatkan statusnya menjadi Desa definitif yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

- (3) Apabila Desa Persiapan Bintang Makmur dinyatakan tidak mampu dalam menyelenggarakan Pemerintahan Desa maka akan digabung kembali dengan Desa Karang Bintang Kecamatan Karang Bintang.
- (4) Apabila Desa Persiapan Nunggal Jaya dinyatakan tidak mampu dalam menyelenggarakan Pemerintahan Desa maka akan digabung kembali dengan Desa Manunggal Kecamatan Karang Bintang.
- (5) Penggabungan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

BAB X KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tanah Bumbu.

Ditetapkan di Batulicin
pada tanggal 30 November 2021
BUPATI TANAH BUMBU,

H. M. ZAIRULLAH AZHAR

Diundangkan di Batulicin
pada tanggal 30 November 2021
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TANAH BUMBU,

H. AMBO SAKKA

BERITA DAERAH KABUPATEN TANAH BUMBU TAHUN 2021 NOMOR 47.....